

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih. Dalam perjanjian antara debitur serta kreditur supaya memperoleh sesuatu kepastian hingga wajib dibuatkan sesuatu perjanjian baku. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap ketentuan dan syarat-syarat yang sudah di tentukan, dipersiapkan serta sudah diresmikan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam sesuatu dokumen serta ataupun perjanjian yang mengikat serta harus dipenuhi oleh konsumen.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian tidak menutup mungkin kalau pihak debitur melaksanakan sesuatu aksi wanprestasi yang bisa merugikan pihak kredit. Kasus antara pihak kreditur serta debitur yang melaksanakan sesuatu perjanjian dibutuhkan terdapatnya sarana perlindungan hukum *preventive*, sehingga pihak debitur wajib diberikan peluang guna mengajukan sesuatu keberatan apabila klausula yang dalam perjanjian baku tersebut merugikan pihak debitur.

Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan bidang keuangan secara langsung maupun tidak yang menghimpun dana dengan metode menghasilkan surat berharga serta menyalurkannya ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Salah satu lembaga keuangan bukan bank dengan sistem gadai ialah PT. Pegadaian.

PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang jaminan segala kebendaan (barang). Dalam Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>1</sup> Pegadaian merupakan salah satu wujud lembaga keuangan bukan bank yang bermanfaat untuk masyarakat luas yang berpenghasilan rendah yang memerlukan dana dalam waktu cepat. Pegadaian ialah lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang relatif rendah serta pelayanan relatif cepat. Sistem gadai ialah penyerahan barang bergerak selaku jaminan, yang senilai dengan ataupun lebih besar dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang sudah ditetapkan pinjaman tidak dikembalikan, hingga barang jaminan bisa dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, bila terdapat nilai sisanya hendak dikembalikan kepada pemberi gadai.<sup>2</sup> Dengan sistem gadai Pegadaian dapat menghindari resiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur, saat jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, kreditur berhak melelang barang jaminan.

---

<sup>1</sup> Dilva Muzdaliva Sawotong, 2014, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 13.

Sistem gadai merupakan sesuatu wujud sistem jaminan yang diatur dalam KUHPerdota. Dalam perjanjian uang, kreditur bisa memutuskan jaminan piutangnya berbentuk benda bergerak yang nilainya sepadan ataupun lebih besar dari jumlah piutang. Benda bergerak wajib diserahkan kepada dan terletak dalam kekuasaan kreditur hingga pinjaman debitur dilunasi. Dalam perihal ini ada 2 perjanjian yakni, perjanjian uang selaku perjanjian pokok, serta perjanjian gadai selaku pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian uang dengan sistem gadai dilakukan oleh Pegadaian dalam melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan. Sistem gadai ialah ketentuan harus dipenuhi oleh debitur yang meminjam uang kepada pegadaian.

Secara umum pengertian gadai merupakan kegiatan menjaminkan benda berharga kepada pihak tertentu guna mendapatkan beberapa uang serta benda yang dijaminkan hendak ditebus kembali sesuai perjanjian debitur dengan lembaga pegadaian, jaminan yang diberikan debitur wajib benda yang bisa dijadikan jaminan. Syarat mengenai jaminan umum terdapat dalam Pasal 1134 KUHPerdota. Salah satu jaminan kebendaan yaitu jaminan gadai. Jaminan gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdota. Benda gadai wajib berada di pemegang gadai sepanjang pemberi gadai belum sanggup melunasi pinjamannya, karena benda gadai ialah benda bergerak yang mempunyai ikatan nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda gadai tidak dibolehkan berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan tujuan selaku publikasi untuk umum hak kebendaan

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2013, *Lembaga Keuangan*, Kencana, Jakarta, hlm.69.

(Jaminan) atas benda bergerak terletak dipemegang gadai. Dengan demikian gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali objek gadai hilang ataupun dicuri pemegang gadai. Dengan sistem gadai, Pegadaian dapat menghindari resiko tidak dilunasinya piutang oleh debitur. Maksudnya jika jatuh tempo debitur tidak melunasi hutangnya, maka kreditur berhak menjual lelang barang jaminan untuk pelunasan piutangnya, jika masih ada sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK. 06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang.

Pelelangan barang jaminan di PT. Pegadaian Area Padang dapat dilakukan apabila Debitur tidak melunasi barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Maka Pihak Pegadaian berhak melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Pelelangan barang jaminan harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian. Tata cara pelelangan barang terbagi menjadi tiga, yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang dan pelaksanaan lelang. Pemberitahuan lelang oleh Pihak PT. Pegadaian kepada debitur merupakan suatu tindakan yang dilakukan PT. Pegadaian dengan memberikan pemberitahuan secara langsung kepada debitur bahwa barang

jaminan miliknya akan dilelang pada tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan, dikarenakan nasabah tidak melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Tahap selanjutnya persiapan lelang merupakan rangkaian kegiatan yang harus dipersiapkan secara matang dan professional guna mengoptimalkan hasil lelang. Kemudian pelaksanaan lelang, bertujuan untuk melaksanakan pelelangan barang jaminan debitur. Didalam pelaksanaannya PT. Pegadaian dalam melakukan pelelangan terhadap objek gadai yang sudah lewat jangka waktu pelunasan yang tidak terpenuhi oleh debitur sering dilakukan tanpa pemberitahuan yang akibatnya debitur mengalami kerugian atas barang jaminan yang dilelang tanpa pemberitahuan.

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi peikatannya sendiri menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdara diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi dalam perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya. Nasabah selaku debitur dalam memuat serta menyetujui suatu perjanjian gadai akan diberikan suatu perlindungan hukum guna melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang bisa merugikannya. Perlindungan untuk nasabah selaku pemilik benda jaminan dalam peraturan ini merupakan perihal yang

sangat penting, perlindungan hukum dimaksud sebagai jaminan serta kepastian jika seseorang hendak memperoleh apa yang menjadi hak serta kewajibannya ataupun perlindungan terhadap kepentingannya. Perlindungan hukum bertujuan menghindari terjadinya suatu sengketa maupun kerugian baik dari pihak debitur ataupun kreditur, dalam perjanjian gadai terutama dalam perihal pelelangan terhadap jaminan nasabah.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian daam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS DILELANGNYA BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN AREA PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan upaya penyelesaian yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pengadaian Area Padang?

---

<sup>3</sup> Rikaldo, Riki, 2018. ‘Perlindungan Hukum terhadap Barang Jaminan Nasabah di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tuah Karya Kecamatan Tampan’ Program Pascasarjana, UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan upaya penyelesaian atas dilelangnya barang jaminan tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pengadaian Area Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dimana penelitian ini menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber pertama yaitu dengan wawancara. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak PT.

Pegadaian Area Padang dan debitur yang barang jaminannya dilelang tanpa pemberitahuan oleh PT. Pegadaian Area Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yang termasuk bahan data sekunder adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (persero)
- c) Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara
- d) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

g) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan  
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dilakukan secara lisan dengan informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur dimana penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan wawancara yang ditetapkan, tetapi harus dalam ruang lingkup wawancara secara keseluruhan.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang ada. Sumber data dan studi dokumen tersebut ialah, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data sekunder yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, kemudian penulis olah dan membandingkannya dengan hasil wawancara bersama pihak PT. Pegadaian Area Padang dan debitur yang dilelang barangnya tanpa pemberitahuan secara tertulis oleh PT. Pegadaian Area Padang. Kemudian mengambil kesimpulan, setelah itu penulis menguraikannya dalam bentuk kalimat.